



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir: Muko-Muko, 03 Oktober 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Nusuk, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: mancingbetuk3@gmail.com, disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat/ tanggal lahir: Arga Mulya, 14 Juli 2000, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Arga Mulya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Bhn, tanggal 6 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.----- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2021, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, tanggal 09 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka ;
- 2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nusuk, Kecamatan

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Arga Mulya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, selama kurang lebih 2 bulan, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nusuk, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, selama 1 tahun 4 bulan;

3.- Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama anak, tempat/tanggal lahir: Nusuk, 07 Januari 2023, saat ini berumur 6 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5.-----Bahwa, sejak Desember 2021 sampai dengan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan sering tidak menafkahi lahir dan batin, serta Tergugat suka bermain judi;

7.- Bahwa, pada April 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat bermain judi, Penggugat memperlakukan hal tersebut, karena Tergugat bermain judi menggunakan uang Penggugat, sedangkan nafkah tidak terpenuhi oleh Tergugat, akhirnya Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat di Desa Nusuk, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Arga Mulya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8.-----Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11.Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan pada sidang pertama, namun pada sidang lanjutan Tergugat tidak datang lagi ke persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Bhn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, hakim telah mengupayakan damai pada persidangan pertama, selain itu hakim telah pula memberikan kesempatan Penggugat dan Tergugat menjalani proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Rahmat Yudistiawan, S.Sy.,M.H, namun demikian baik hakim maupun mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Bahwa, berdasarkan berita acara sidang tanggal 4 Juli 2023, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Bintuhan dengan Register Perkara Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 8 Juni 2023 dan mohon agar hakim dapat memberi penetapan atas pencabutan perkara tersebut;

Bahwa, pencabutan perkara ini disampaikan Penggugat sebelum tahap jawab menjawab, oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk berita acara sidang perkara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, hakim telah mengupayakan damai pada persidangan pertama, selain itu hakim telah pula memberikan kesempatan Penggugat dan Tergugat menjalani proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Rahmat Yudistiawan, S.Sy.,M.H, namun demikian baik hakim maupun mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 4 Juli 2023, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Bintuhan dengan Register Perkara Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 8 Juni 2023 dan mohon agar hakim dapat memberi penetapan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum tahap jawab menjawab, sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena itu hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara cerai gugat dengan nomor register perkara 128/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 8 Juni 2023 harus dikabulkan;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

- 1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Bhn dari Penggugat;
- 2.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah,S.H.I.M.H.I., sebagai hakim tunggal, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kasvina Melzai, S.H.I, sebagai panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Kasvina Melzai, S.H.I,

Zuhri Imansyah,S.H.I.M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|--------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp23.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP | Rp20.000,00 |
| 5. | Biaya redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp168.000,00
(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Bhn